



P U T U S A N
No. 30/ Pdt.G.S / 2022 / PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BATANG UNIT BANDAR, Alamat:, Jalan Raya Bandar Komplek Pasar Bandar, Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh **Riyanto** Pemimpin Cabang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang yang memberika kuasa kepada **Suryo Hadi Pranoto Dkk**, yang semuanya adalah pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2022

L A W A N

SUDARNO, Alamat: Desa Siguci RT.03 RW.01, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, Pekerjaan: Perdagangan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5817.01.002867.10.3 tanggal 14 Januari 2010, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut;
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp3.577.800,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 800.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Februari 2010 dan selambat-lambatnya pada tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 170/di Desa siguci blok sipucung, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang atas nama Sudarno, dengan luas 5020 m² berdasarkan Surat Ukur No. 22/Siguci/2001 tanggal 25 mei 2001 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5817.01.002867.10.3 tanggal 14 Januari 2010, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.577.800,- yang terdiri dari
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 800.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 14 Putusan No. 30/Pdt.G.S/2022/PN Btg



5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan April 2021 adalah sebesar Rp. 45.686.597,- yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp.38.888.800,-
 - Tunggakan Bunga Rp. 6.797.797,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3)
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No B.018/Unit/II/2020 tanggal,06 Agustus 2021;
 - b. Surat Peringatan 2 No B.09/Unit/III/2020 tanggal 4 September 2021;
 - c. Surat Peringatan 3 No B. 09/Unit/IV/2020 tanggal 3 Oktober 2021,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5817.01.002867.10.3 tanggal 14 Januari 2010 yang ditandatangani Tergugat;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 45.686.597,- yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp.38.888.800,-



Tunggakan Bunga Rp. 6.797.797,-

10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;
11. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Siguci, Kecamatan Pecalongan, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 170/Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang atas nama Sudarno, dengan luas 5020 m² berdasarkan Surat Ukur No. 22/Siguci/2001 tanggal 31-7-2001;

Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5817.01.002867.10.3 tanggal 14 Januari 2010;
2. P - 2: Copy dari Asli Kwitansi UD-01A tertanggal 14 Januari 2010;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan bukti P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Dua belas juta Rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan selama jangka waktu 18 (Delapan belas) bulan sebesar Rp. 3.677.800- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-
Angsuran bunga sebesar Rp. 800.000,-.
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai tanggal 1 Desember 2008 dan selambat-lambatnya tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah pihak yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima kredit sebesar Rp.12.000.000,- dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 170/Desa Siguci , Kecamatan pecalungan, Kabupaten Batang atas nama sudarno, dengan luas 5020 m² berdasarkan Surat Ukur No. 22/siguci/2001 tanggal 25-05-2001;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah atas nama Tergugat I;

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Januari 2010;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. P - 6 : Copy dari Asli SP No B.018/Unit/II/2020 tanggal 06 Februari 2020
7. P - 7 : Copy dari Asli SP II No B.09/Unit/III/2020 tanggal 4 Maret 2020
8. P - 8 : Copy dari Asli SP III No B.12/Unit/IV/2020 tanggal 03 April 2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. P – 9 : Print out rekening Koran Pinjaman No 5817.01.002867.10.3 atas nama Tergugat periode bulan Juni 2021;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang sejak angsuran bulan 28 Januari 2009;



10. P - 10 : Copy Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 45.686.597- dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok Rp.38.888.800,-

Tunggakan Bunga Rp. 6.797.797,-

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5817.01.002867.10.3 tanggal 14 januari 2010
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14-1-2010 yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5817.01.00002867.10.3 tanggal 14 januari 2010;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 45.686.597,-, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat, yaitu: Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 170/Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang atas nama Sudarno, dengan luas 5020 m² berdasarkan Surat Ukur No. 22/siguci/2001 tanggal 25 mei 2001, dilelang untuk



melunasi hutang tersebut.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2022 dan 10 Juni 2022, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 5817.01.002867.10.3 tanggal 14 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Sudarno (bukti P-1);
2. Fotokopi kwitansi pinjaman Nomor: UD-01A tertanggal 14 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Sudarno (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK; 3325141502580001 atas nama Sudarno tertanggal 30-05-2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.170 Desa Siguci Kecamatan Bandar Kabupaten Batang atas nama pemegang hak Sudarno tertanggal 31 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 14 Januari 2010 dari Sudarno kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Peringatan I perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)



- Cabang Batang Kantor Unit Bandar kepada Sudarno tertanggal Oktober 2021 (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Peringatan II perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batang Kantor Unit Bandar kepada Sudarno tertanggal November 2021 (bukti P-7);
 8. Fotokopi Surat Peringatan III perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batang Kantor Unit Bandar kepada Sudarno tertanggal Desember 2021 (bukti P-8);
 9. Print out Rekening Koran Pinjaman Nomor: 581701002867103 atas nama Sudarno sampai dengan periode 8/04/22 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (bukti P-9)
 10. Print out Total Kewajiban Debitur atas nama Sudarno perihal sisa pokok dan bunga berjalan (bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 (kecuali P-3 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi,

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali sesuai relaas panggilan sidang tanggal 31 Mei 2022 dan 10 Juni 2022 maka proses upaya perdamaian diantara para pihak tidak ditempuh dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit dari Penggugat kepada Tergugat yaitu pada tanggal 14 Januari 2010



sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penggugat mendalilkan Tergugat wajib membayar angsuran dalam jangka waktu 18 bulan sebesar Rp3.577.800,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tiap bulannya yang terdiri atas angsuran pokok dan bunga. namun Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana yang telah disepakati sampai dengan saat ini sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum pada **angka 4**, yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5817.01.00002867.10.3 tanggal 14 januari 2010. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat yaitu pada tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan hukum perikatan berupa perjanjian pinjam meminjam;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 4 Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran tiap bulan kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;



- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik. Penggugat telah melayangkan peringatan sebanyak tiga kali kepada Tergugat peringatan ke-1 pada Oktober 2021, peringatan ke-2 pada November 2021 dan peringatan ke-3 pada Desember 2021 sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8;
- Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan somasi namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Tergugat telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 4 berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada **angka 2**, yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5817.01.00002867.10.3 tanggal 14 Januari 2010. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa syarat formil surat pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR yaitu dibuat di hadapan Notaris, bilamana tidak dibuat di hadapan Notaris maka termasuk surat pengakuan hutang di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai grosse akte, sedangkan syarat materiil surat pengakuan hutang yaitu pengakuan utang sepihak yang jumlahnya pasti ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1520 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3309K/Pdt/1985, surat pengakuan hutang berisi pengakuan hutang murni dan tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti jaminan dan sebagainya, yang mana surat pengakuan utang dengan pemberian jaminan "*acknowledgement of indebtedness and security agreement*" dipandang sebagai perjanjian utang-piutang;
- Bahwa surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-1 di dalamnya juga diperjanjikan bunga maupun jaminan atas hutang Para Tergugat sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3. Oleh karenanya Hakim menilai surat pengakuan hutang yang dibuat



oleh Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai surat pengakuan hutang yang semestinya/seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 2 tidak berdasarkan menurut hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada **angka 3**, yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14-1-2010 yang ditandatangani Tergugat. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/2001 disebutkan barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminakan pada bank tanpa seijin pemilik. Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan angka 1 terdapat klausula "*menjual baik secara di bawah tangan.....*" dalam paragraf terakhir terdapat klausula "*Penerima Kuasa dibebaskan dari segala tuntutan baik secara perdata maupun pidana.....*". Hakim menilai surat kuasa tersebut termasuk ke dalam penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh kreditur terhadap debitur yang mana tidak dapat digunakan sebagai pengalihan jaminan berupa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 3 tidak berdasarkan menurut hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada **angka 5**, yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 45.686.597,-, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat, yaitu: Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik



(SHM) No. 170/Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang atas nama Sudarno, dengan luas 5020 m² berdasarkan Surat Ukur No. 22/siguci/2001 tanggal 25 mei 2001, dilelang untuk melunasi hutang tersebut. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPPerdata, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;
- Bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam pertimbangan hukum petitum angka 2, surat pengakuan hutang hanyalah berisi pengakuan hutang murni dan jumlahnya pasti, tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti halnya bunga. Jumlah kewajiban angsuran Tergugat setiap bulan yang tertera pada surat pengakuan hutang sebesar Rp3.577.800,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas angsuran pokok dan bunga, maka yang dihitung sebagai kewajiban Tergugat berdasarkan surat pengakuan hutang hanyalah angsuran pokok semata;
- Bahwa berdasarkan posita angka 5 gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti P-9 dan P-10 perhitungan total tunggakan angsuran pokok Tergugat yaitu sebesar Rp38.888.800,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa hal yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh peletakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan baru kemudian bila tidak mencukupi terhadap barang tidak bergerak. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat bilamana



Tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Tergugat. Sebagaimana dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yang diberikan hak atas kekuasaan sendiri untuk menjual melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji yaitu pemegang hak tanggungan pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 5 dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sepanjang besaran jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR, dengan sendirinya petitum pada angka 6 dapat dikabulkan yaitu Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 13 Perma No.2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019, Hakim menjatuhkan putusan verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1763 KUHPdata, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Perma No.2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang pokoknya kepada Penggugat sejumlah Rp38.888.800,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis Tanggal 23 Juni 2022** oleh **Nurachmat,S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Reksonoto** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Reksonoto

Nurachmat,S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp. 200.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)